

Tantangan dan Peluang dalam Penyelesaian Persengketaan Tanah Ulayat Suku Adat Bajo Wilayah Teluk Tomini Melalui Perspektif Hukum dan Budaya

Hannatrie Syalsabillah¹, Muhammad Tunjang Syaeh², Nadifa Keyla Ismail³, Toby Samuel Tampubolon⁴, Atik Winanti⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

2310611046@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611005@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2310611055@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611348@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,

000806608@dosen.upnvj.ac.id⁵

ABSTRACT; *In Indonesia, it still happens dualism with regard to agrarian law, beside applicable customary law is also applicable national law, particularly with regard to communal rights, as well as communal rights owned by communities of indigenous Tolaki tribe. This research aims to know the concrete form of regulation communal rights in the laws and regulations of Indonesia, the existence of communal rights owned by communities of indigenous Tolaki tribe in Konawe, Southeast Sulawesi Province by using empirical methods. Based on the analysis and studies have been known that communal rights owned by communities of indigenous Tolaki tribes as stipulated in Article 3 of the Basic Agrarian Law (BAL), but in fact there are social change and national interests of state that influence the existence and implementation of communal rights, so that communities of indigenous Tolaki tribes no longer entitled to the its communal rights.*

Keywords: *Communal Rights, Customary Law, Customary Law Community*

ABSTRAK; Di Indonesia, masih terjadi dualisme berkaitan dengan hukum agraria, disamping berlaku hukum adat juga berlaku hukum nasional, khususnya berkaitan dengan hak ulayat, demikian pula dengan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki. Penulisan ini bertujuan untuk untuk mengetahui secara konkrit bentuk pengaturan hak ulayat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, eksistensi hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Berdasarkan hasil analisis dan kajian diketahui terdapat hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA namun secara faktual terdapat perubahan sosial dan kepentingan nasional dan Negara yang turut mempengaruhi eksistensi dan pelaksanaan hak ulayat, sehingga masyarakat hukum adat Suku Tolaki tidak lagi berhak atas hak ulayat yang dimilikinya.

Kata Kunci: Hak Ulayat, Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Keanekaragaman geografis, budaya, bahasa, dan agama menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling beragam di dunia. Sebagai negara hukum, Indonesia mengutamakan penegakan hukum sebagai landasan dalam menyelesaikan persengketaan tanah ulayat suku adat Bajo. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengadili sebuah perkara dengan adil dan tidak memandang status jabatan kewarganegaraannya.¹ Filosofi Indonesia yang tercermin dalam Pancasila juga menjadi landasan penting dalam penyelesaian persengketaan tanah ulayat suku adat Bajo dikarenakan Pancasila mengandung nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan, dan kerukunan, yang harus dijunjung tinggi dalam upaya penyelesaian sengketa.

Prinsip-prinsip Pancasila menjadi panduan bagi negara dalam menegakkan hukum serta menjaga keseimbangan antara keadilan hukum dan keberagaman budaya di Indonesia. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang selaras dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.² Adanya regulasi pemerintah yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tanah ulayat senada dengan kaitannya negara Indonesia sebagai negara hukum dan bersandarkan kepada Undang-Undang peraturan yang mengatur tentang konstitusi Indonesia, ihwal mengenai keadilan dalam pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang diperuntukkan

¹ Indonesia, M. K. R. (n.d.). *Arief Hidayat: Indonesia Negara Hukum Demokratis yang Berketuhanan / Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.

² Inasyah, D. (2021, July 12). *Wewenang dan Kewajiban yang Timbul dari Hak-Hak atas Tanah*. DHP Law Firm.

untuk kepentingan rakyat telah tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.³

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari sebuah masyarakat hukum adat.⁴ Berdasarkan persatuan nasional dan peraturan yang lebih tinggi, seperti: Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Adat, Konservasi Sumber Daya Alam, dan Pengaturan Konflik Tanah, Di samping Undang-Undang tersebut hal serupa menegaskan bahwa sejatinya tanah ulayat memiliki perlindungan dihadapan hukum terutama tanah ulayat yang telah diduduki oleh masyarakat adat lebih dari 20 tahun maka tanah tersebut sudah menjadi tanah warga sekitar, hal ini tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997 yang menjelaskan bahwa tanah yang telah ditempati oleh sebuah masyarakat lebih dari 20 tahun maka tanah tersebut sudah menjadi tanah dari pemilik bangunan tersebut. Lebih lanjut, UU nomor 39 tahun 1999 Pasal 6 mengkaji hak ulayat sebagai hak asasi manusia yang sah dimiliki oleh masyarakat hukum adat dari pasal tersebut adanya sebuah pertentangan mengenai hak-hak adat, salah satunya dengan eksploitasi kekayaan alam yang didukung oleh pihak yang berwenang yang sering sekali memarginalkan potensi lokal dalam mengembangkan sebuah tatanan kehidupan lokal yang bersahaja.⁵

Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan rezim pemerintah dalam memainkan konstelasi politik, kebijakan-kebijakan baru bermunculan bersamaan pula dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mendukungnya. Eksploitasi kekayaan alam dengan dukungan pejabat yang berwenang acapkali memarginalkan potensi lokal dalam mengembangkan sebuah tatanan kehidupan lokal yang bersahaja.⁶ akibatnya, dari terganggunya upaya masyarakat hukum adat dalam memanfaatkan potensi

³ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

⁴ User, S. (2024, March 9). *Kepastian Hukum Bagi Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau Di Sumatera Barat (15/12)*.

⁵ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm.260.

⁶ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm.260.

wilayahnya, tidak menutup kemungkinan akan munculnya peran pihak luar atau pihak asing dalam bentuk korporasi maupun perseorangan untuk mengagregasikannya dalam kepentingan yang lebih global bagi kaum kapitalis.

Pengaturan tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dewasa ini masih bersifat tidak jelas dan tidak tegas. Tidak jelas karena belum adanya aturan tata cara pelaksanaan tentang apa saja hak-hak yang terkait dengan keberadaan masyarakat yang dapat dinikmati dan tidak tegas karena belum ada mekanisme penegakan hukum dalam pemenuhan hak masyarakat hukum adat yang dapat dituntut di muka pengadilan (*Justiciable*).⁷ Di Indonesia masih sering terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Diantaranya yang cukup menarik perhatian publik adalah konflik agraria di Mesuji Lampung dan Sumatera Selatan. Konflik yang terjadi antara PT. Silva Inhutani yang menyerobot lahan warga dalam memanfaatkannya untuk lahan sawit dan karet berujung terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat hingga harus mengorbankan nyawa beberapa warga sekitar.⁸ Tidak dipungkiri juga adanya campur tangan militer dan aparat kepolisian menjadi bukti kuat bahwa korporasi sering menggunakan kekuatan negara untuk memaksakan kehendaknya dalam menguasai hak ulayat masyarakat hukum adat.

Kasus lain adalah Konflik tanah ulayat Masyarakat Adat Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Terkait dengan fungsi tanah ulayat tersebut, masyarakat adat desa Gunung Sahilan, lahan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT. RAPP berada dalam kawasan tanah ulayat masyarakat, oleh karena itu masyarakat menuntut perusahaan untuk mengembalikan lahan masyarakat yang berada di area konsesi perusahaan, namun perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat dengan alasan lahan yang mereka kelola telah diberi izin oleh Menteri Kehutanan, kendati demikian masyarakat tidak bisa menerima alasan perusahaan sehingga masalah ini menyebabkan terjadinya bentrok antara kedua pihak dan

⁷ Marchel R. Maramis, *Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Vol.XXI/No.4/April-Juni/2013 Edisi Khusus, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2024, hlm. 106.

⁸Komnas HAM diminta segera usut pemenggalan di Mesuji, <http://nasional.kompas.com/read/2011/12/15/09474567/Komnas.HAM.diminta.Segera.Usut.Pemenggalan.di.Mesuji>, diakses pada tanggal 08 Maret 2024, pukul 22.15.

berakibatkan pada bentrok fisik.⁹ Contoh kasus pelanggaran hak ulayat di Indonesia adalah pelanggaran hak ulayat yang terjadi di wilayah pesisir dan laut Komunitas Suku Bajo Torosiaje, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo. Diketahui sebelumnya, pengelolaan hak atas wilayah pesisir dan laut oleh komunitas Suku Bajo di Teluk Tomini telah berlangsung sejak lama jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri.

Keberadaan atas komunitas Suku Bajo yang dikenal sebagai pelaut ulung dan menyebar di hampir wilayah laut Indonesia sudah terbiasa dan mengakar dalam untuk menjaga kebiasaan bertempat tinggal di wilayah pesisir dan laut Teluk Tomini yang berada di Desa Torosiaje.¹⁰ Masyarakat dan Pemerintah sekitar pun telah mengetahui akan eksistensi komunitas Suku Bajo yang mendiami wilayah pesisir Teluk Tomini. Diketahui pula bahwa dari sektor perikanan sampai pemanfaat sumber daya hutan mangrove menjadi pokok penghasilan mereka sehingga sendi perekonomian komunitas Suku Bajo mayoritas berasal dari sektor tersebut hingga saat ini.

Pelanggaran hak ulayat pesisir dan laut Suku Bajo, dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini, terjadi melalui penutupan akses dan teritorialisasi kawasan, sehingga menyebabkan hilangnya citizenship komunitas Suku Bajo sebagai masyarakat Hukum Adat. Penutupan akses tersebut terjadi karena korporasi menerima konsesi pada kawasan yang sesungguhnya selama ratusan tahun telah menjadi hak kelola komunitas Suku Bajo. Sementara itu, teritorialisasi kawasan terjadi ketika negara menggunakan perannya sebagai pelindung sumber daya alam semakin menegaskan hak ulayat Suku Bajo yang sudah mendiami kawasan pesisir Teluk Tomini sebelum Indonesia Merdeka.¹¹ Sesungguhnya dominasi negara dan korporasi dalam menutup akses wilayah pesisir dan laut di Suku Bajo telah menyebabkan hilangnya citizenship komunitas Suku Bajo sebagai Masyarakat Hukum Adat. Hal ini juga mengakibatkan munculnya program kompensasi berupa resettlement atau relokasi tempat tinggal yang menempatkan Suku

⁹ Liga Rahayu, *PROBLEMATIKA PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN KAMPAR (Studi Kasus : Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2012-2013)*, Jurnal Hukum Fisip Unri, Pekanbaru, 2024, hlm. 3.

¹⁰ Kearifan Suku Bajo Menjaga Kelestarian Pesisir dan Laut, <http://www.mongabay.co.id/tag/hutan-mangrove/page/2/> diakses pada tanggal 16 Maret 2024, pukul 13.02.

¹¹ Muhammad Obie, *Perampasan Hak Ulayat Pesisir Dan Laut Komunitas Suku Bajo (Kasus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Teluk Tomini)*, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor. Hlm. VI.

Bajo pada posisi yang tercampakan. Di satu sisi komunitas Suku Bajo sebagai sebuah entitas suku tercabut dari akar budayanya, sementara itu di sisi lain dalam eksistensinya sebagai bagian dari negara bangsa modern tetap dipandang sebagai komunitas terasing dan terpencil.¹²

Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik dan Perlindungan Hukum Tanah Suku Ulayat Bajo terkhususnya di Teluk Tomini?
2. Bagaimana Eksistensi Hukum Positif dalam Mengatasi Tanah Ulayat yang ada di Suku Ulayat Bajo terkhususnya di Teluk Tomini?

Tujuan

1. Pembaca dapat mengetahui Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Tradisional
2. Pembaca dapat mengetahui Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Sebelumnya

Penelitian terhadap masyarakat Bajo sendiri telah dilakukan oleh beberapa ahli.. Penelitian ini secara umum berfokus pada kondisi sosial dan budaya masyarakat Bajo. Penelitian terhadap masyarakat Bajo antara lain *Studi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Suku Bajo di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara*, yang dilakukan oleh Adhyanti Komsun, Ali, Sharif, dan Hidayat pada tahun 2018. Penelitian tersebut menemukan bahwa desa nelayan dan masyarakat adat diduga memiliki tantangan ketahanan pangan spesifik. Ketersediaan pangan di tingkat global, nasional, dan regional tampaknya belum tentu menjamin akses terhadap pangan di tingkat rumah tangga atau tercapainya status gizi yang baik bagi individu. Menurut Wianti (2011) komunitas Bajo di Wakatobi menghadapi tantangan ekologis akibat pembatasan terhadap ruang nafkah oleh taman nasional dan pelarangan untuk menangkap ikan di perairan Australia yang tentu saja dapat mengancam ketahanan pangan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan sebagian

¹² Muhammad Obie, *loc.cit.*

besar rumah tangga Suku Bajo di Kabupaten Wakatobi adalah Proporsi rumah tangga Suku Bajo di Kepulauan Wakatobi yang masih tergolong rawan pangan adalah 68.4%.¹³

Penelitian lainnya mengenai peluang Suku Bajo dalam hubungannya dengan alam, Suku Bajo menjunjung tinggi kepeduliannya terhadap kesejahteraan alam, khususnya yang menyangkut dengan laut. Sementara, hubungan dengan sesama manusia, prinsip keselarasan juga berlaku, bahwa Suku Bajo tidak menyukai konflik. Hal ini dipertegas oleh Suyuti 1995, yang menyatakan bahwa peluang bagi Suku Bajo melakukan ‘Penolakan’ cukup tinggi akibat karakter budaya kelompoknya yang tertutup, dan senantiasa memiliki tempat terisolasi (segregatif) serta memiliki falsafah untuk menghindari konflik.¹⁴

Kearifan Lokal Suku Bajo masih memegang peranan penting dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti Tuba Dikatutu yang merupakan larangan penangkapan dalam jumlah besar di area dan Parika yang merupakan sistem kelembagaan bertindak sebagai penentu waktu penangkapan. Dalam hal pengelolaan, kearifan lokal nelayan Suku Bajo dan perannya dalam pengelolaan sumberdaya perikanan sebagai upaya mendukung pengelolaan kawasan konservasi.¹⁵ Hal ini juga didukung dengan sistem persengketa tanah pada Adat Suku Bajo di pulau Bungin, yang dipertegas oleh Ratnasari, Andi Indriani (2021) yang menyatakan Masyarakat suku Bajo menjadikan tanah sebagai syarat perkawinan karena beberapa hal. Yang pertama, karena tanah merupakan sesuatu yang fundamental. Bagi mereka tanah tidak hanya digunakan sebagai tempat bermukim tetapi juga digunakan sebagai tempat mengumpulkan hasil laut, tempat menaruh peralatan penangkapan ikan, dan sebagai tempat untuk mengadakan upacara-upacara ritual adat. Kedua, keterbatasan lahan untuk bermukim menjadi salah satu faktor dijadikannya tanah sebagai syarat perkawinan di Pulau Bungin. Ketiga, syarat tanah dalam perkawinan merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu perkawinan masyarakat Bajo. Utamanya dalam hal penilaian terhadap laki-laki yang didasarkan pada kemampuan untuk

¹³ Khomsan, A., & Syarief, H. (2021). Studi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Suku Bajo di Kepulauan Wakatobi Sulawesi Tenggara (Doctoral dissertation, Bogor Agricultural University (IPB))

¹⁴ Suyuti, N. (2020). Pengkajian Sosial Budaya dan Lingkungan pada Masyarakat Bajo di Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka. *Laporan Penelitian*.

¹⁵ Hasrawaty, E., Anas, P., & Wisudo, S. H. (2021). Peran kearifan lokal Suku Bajo dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi di Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 11(1), 25-34.

memikul beban dan tanggung jawab dalam hal mencari nafkah, menyiapkan tempat tinggal, serta tanggung jawab lain dalam hal pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga dikaitkan dengan kemampuannya dalam melakukan penyediaan tanah atau lahan.¹⁶

Hak ulayat sebagai istilah yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar¹⁷. Untuk hak tanah ulayat pada Suku Bajo khususnya di Teluk Tomini adanya pengakuan yang diberikan oleh masyarakat adat terhadap lahan di laut yang dibuktikan oleh adanya sertifikat atas lahan di laut maupun kepemilikan surat kepemilikan bangunan di laut. Tata kelola atas kepemilikan lahan dan pembangunan di laut melalui pemberian izin dan rekomendasi terhadap pembangunan di laut melalui penunjukan terhadap lokasi penempatan atas pembangunan rumah maupun sarana, Pengelolaan atas laut sebagai lahan bermukim orang Bajo yang diatur oleh Sara Mandati (Lembaga Adat Mandati).¹⁸

Suku Bajo merupakan suku yang hidup bebas mengembara di lautan luas sehingga sering dikenal sebagai pengembara laut (*Sea Nomads*). Salah satu kearifan yang dimiliki oleh Masyarakat Suku Bajo adalah adanya pemukiman di atas laut yang telah ditinggali secara turun temurun. Menurut (Safrin Salam, La Ode Muhammad Karim, Nuragifah Taheriah, Eko Azhar, Yusran, 2024) Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa hak dasar bagi pemenuhan hak asasi manusia merupakan budaya Masyarakat Suku Bajo. konsep perlindungan Masyarakat Suku Bajo harus memenuhi prinsip nondiskriminasi, dan bersifat progresif, selain itu dalam penerapannya harus melibatkan langsung Masyarakat Suku Bajo. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah pemberian hak berupa sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditinggali oleh Masyarakat Suku Bajo secara turun-temurun. Pemberian sertifikat tersebut

¹⁶ Ratnasari, A. I. (2021). *TANAH SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN BAGI PIHAK LAKI-LAKI MASYARAKAT ADAT SUKU BAJO DI PULAU BUNGIN* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN).

¹⁷ Laporan Penelitian Integrasi Hak Ulayat ke dalam Yurisdiksi UUPA, Depdagri FH UGM, 2021, dalam Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2022, hlm. 55.

¹⁸ Eryano, L. M., Sudaryono, S., & Iskandar, D. A. (2022). Strategi bermukim Suku Bajo di Desa Mola, Kabupaten Wakatobi. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 15(2), 277-288

merupakan bentuk perlindungan negara terhadap Masyarakat suku bajo, dengan memberikan kepastian hukum terhadap tempat bermukimnya.¹⁹

Kebudayaan pada Suku Bajo ini menyandang sebagai masyarakat yang telah mendiami suatu wilayah dari generasi ke generasi, tentu suku bajo memiliki etika dan kebudayaannya sendiri untuk menjadi pedoman hidup mereka dan mengarahkan kehidupan keseharian mereka.²⁰ Identitas budaya yang terdapat dalam suku Bajo memperlihatkan budaya maritim mereka lebih dominan dengan memanfaatkan sumber daya bahari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibandingkan sumber daya alam di daratan.²¹ Orang Bajo berkembang sesuai budaya lokal yang mereka miliki sebagai ciri khas yang spesifik dalam mengatur kehidupan mereka. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang kemudian berkembang menjadi hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan baik dalam aspek hubungan sosial kemasyarakatan, ritual, kepercayaan. Hal-hal tersebut tercermin dalam wujud kehidupan mereka, baik pada lingkungan fisik, maupun lingkungan sosial masyarakatnya, yang merupakan karakter, keunikan, dan citra budaya yang khas pada setiap daerah. Keunikan, baik pada lingkungan sosial maupun lingkungan fisik mengandung kearifan lokal yang dapat menjadi daya tarik dan potensi daerah yang dapat terus dikembangkan sebagai nilai lokal atau kearifan lokal yang sangat berharga.²² Hal ini diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam berinteraksi dengan laut seperti mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber hayati laut yang berdasarkan norma dan nilai budaya yang telah melembaga dan dipatuhi serta dipertahankan.

¹⁹ Salam, S., Taheriah, N., Azhar, E., & Yusran, Y. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM HAK BERMUKIM SUKU BAJO DI INDONESIA, SALAH SATU BENTUK IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(2).

²⁰ Hafid., Loc.Cit.,53

²¹ Aziz AliHaerulloh et al., "Identitas Budaya dan Sejarah Suku Bajo di Bajo Pulau Pascanomaden," *Metahumaniora* 11, no. 1 (April 29, 2021): 75, <https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v11i1.32115>.

²² Ahda Mulyati, Muhammad Najib, and Nur Rahmanina Burhany, "Pengetahuan Lokal Berbasis Mitigasi Bencana Pada Pembentukan Permukiman 'Orang Bajo' di Perairan Sulawesi Tengah," 2017, G063–70, <https://doi.org/10.32315/ti.6.g063>.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ilmiah menguraikan tentang metode dan pendekatan yang digunakan (kualitatif, studi kasus, kajian literature dan survei turun langsung ke lapangan). Selain menjelaskan metodologi, pada bagian ini juga penulis harus menguraikan sumber data penelitian, teknik analisis data serta teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik analisis data yang digunakan biasanya berkaitan dengan definisi operasional pada tinjauan pustaka. Dalam rangka penyusunan penulisan ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat. Metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat tentang sifat objek penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, sistematis, dan akurat melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang bersifat yuridis normatif ini adalah suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini dititikberatkan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier baik berupa peraturan perundang undangan, literatur hukum serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan pembahasan didalam penulisan skripsi ini. Metode ini digunakan karena permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan praktik di lapangan.

1. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan metodologi penilaian deskriptif kualitatif. Dalam ilmu-ilmu sosial, penelitian kualitatif adalah tradisi khusus yang terutama bergantung pada observasi manusia baik untuk pengawasan maupun terminologi. Dengan tujuan menyajikan fakta dan kualitas item yang diteliti secara metodis dan tepat, penelitian deskriptif bertujuan untuk memanfaatkan objek atau topik apa adanya.

2. Pendekatan

Model evaluasi berbasis tujuan atau dikenal juga dengan model evaluasi berbasis tujuan merupakan model evaluasi yang digunakan. Ini adalah metodologi pengumpulan informasi yang mengukur pencapaian suatu proyek, program, atau kebijakan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

3. Sumber Data

Sumber data hukum adat mengenai persengketaan tanah Ulayat suku Bajo dapat ditemukan melalui berbagai dokumentasi tradisional, seperti cerita turun-temurun, catatan adat lisan, serta dokumen tertulis yang telah ada. Selain itu, ada pula lembaga adat atau kepemimpinan adat suku Bajo yang bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai hukum adat terkait persengketaan tanah Ulayat.

- Person: khususnya sumber tanggapan verbal dari **studi literature** yang menyediakan data. Dinas Nusa Tenggara menjadi sumber data orang yang digunakan dalam penelitian ini.
- Paper: Sumber data secara khusus bersumber dari dokumen yang menguraikan tentang persengketaan tanah ulayat suku bajo. Pedoman perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program
- Place: ialah sumber data yang menampakkan kondisi wilayah suku bajo untuk mengklasifikasikan manfaat serta hubungan antar individu lainnya.

4. Jenis Data

Beberapa jenis data hukum adat yang relevan mengenai persengketaan tanah Ulayat suku Bajo meliputi:

- Peraturan Lisan: Tradisi lisan yang turun temurun dalam suku Bajo bisa menjadi sumber utama hukum adat terkait persengketaan tanah. Ini bisa berupa cerita, pepatah, atau nasihat yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi.
- Ketentuan Adat Tertulis: Ada kemungkinan bahwa beberapa aturan adat atau ketentuan tertulis telah dikumpulkan dan disusun untuk memberikan pedoman dalam penyelesaian persengketaan tanah Ulayat suku Bajo. Ini mungkin berupa kode etik atau hukum adat yang telah dijelaskan dalam bentuk tertulis.

- **Putusan Adat Terdahulu:** Sejarah putusan adat yang terdokumentasi bisa menjadi panduan dalam menyelesaikan persengketaan tanah Ulayat. Keputusan-keputusan ini mungkin telah direkam atau dijaga oleh lembaga adat suku Bajo.
- **Dokumen Administratif:** Beberapa komunitas suku Bajo mungkin telah mempertahankan catatan administratif atau dokumen resmi yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, pembagian hak, atau aturan-aturan terkait persengketaan.
- **Kesepakatan Adat:** Persetujuan atau perjanjian adat antara pihak-pihak yang bersengketa juga bisa menjadi sumber data hukum adat yang penting dalam menyelesaikan perselisihan tanah Ulayat suku Bajo.

Memperoleh dan memahami jenis-jenis data hukum adat ini dapat membantu dalam meresolusi persengketaan tanah Ulayat dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi suku Bajo.

5. Teknik Analisis Data

Setelah kumpulan data dikumpulkan, metode dan teknik pengolahan data yang kemudian digunakan untuk melakukan analisis data adalah sebagai berikut: (1) Memilih dan mempersiapkan klarifikasi data. (2) Memodifikasi dan mengkode data untuk meningkatkan efektivitas analisis data. (3) Memvalidasi data yang harus dianalisis dan diverifikasi secara menyeluruh, dan (4) Menganalisis data sejalan dengan bagaimana bahasan temuan penelitian dikonstruksi. Proses pengolahan data dibagi menjadi beberapa tahap. Dimulai dari penyelidikan dasar dan diakhiri dengan pembuatan proposal penelitian merupakan langkah awal pengolahan data. Untuk menyelesaikan penelitian tahap kedua, yang mencakup pengolahan data yang lebih menyeluruh, data lapangan yang berbeda dikumpulkan di lokasi penelitian dan temuan wawancara diolah. Langkah ketiga meliputi membandingkan data dengan informasi lain yang relevan dan memvalidasi informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai sumber yang berperan sebagai informan penelitian. Pada titik ini, pengolahan data dianggap ideal jika permasalahannya dapat dijadikan topik kajian dan data yang diperoleh dianggap komprehensif. Analisis data yang menggunakan teknik analisis triangulasi untuk menjawab pertanyaan penelitian merupakan langkah terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Dan Perlindungan Hukum Hak Ulayat Pesisir Dan Laut

Pada umumnya Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat banyak diartikan sebagai bentuk hak penguasaan atas tanah oleh suatu masyarakat hukum adat. Namun pada dasarnya pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang bersumber pada Pasal 18b ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam hal ini menjadi acuan bahwa apa yang menjadi sumber kehidupan suatu masyarakat hukum adat bisa diberikan suatu pengakuan hak ulayat selama sepanjang pelaksanaan dapat menunjukkan adanya hak ulayat masyarakat hukum adat yang memenuhi kriteria pengakuannya.

Hak ulayat laut merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu sea tenure atau customary Marine Tenure (CMT). Istilah sea tenure mengacu kepada seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul dalam hubungannya dengan kepemilikan wilayah laut. Sea tenure adalah suatu sistem, dimana beberapa orang atau kelompok sosial memanfaatkan wilayah laut, mengatur tingkat eksploitasi terhadap wilayah tersebut, yang berarti juga melindunginya dari eksploitasi yang berlebihan (*over exploitation*).²³ Pada prinsipnya, hak penguasaan pesisir dan laut oleh suatu masyarakat hukum adat sama dengan hak ulayat pada umumnya tentang penguasaan atas tanah. Dimana hak ulayat meliputi semua tanah dan perairan yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang telah dihaki oleh seseorang maupun yang belum sehingga dalam lingkungan hak ulayat tidak dikenal adanya perairan sebagai Res Nullius. Konsekuensi dari tidak adanya perairan Res Nullius dalam lingkungan hak ulayat yaitu tidak satupun perbuatan hukum baik yang bersifat perdata maupun publik terjadi tanpa campur tangan masyarakat hukum adat. Karena persekutuan dan para anggotanya berhak untuk memanfaatkan wilayah ulayatnya, memungut hasil

²³ Sudo Ken Ichi, *Sosial Organization and Types of Sea Tenure in Micronesia dalam Kenneth Ruddle dan R.E. Johannes (eds) Traditional Marine Resources Management in Pasific Basin: an Anthropology*, Jakarta, UNESCO/ROSTSEA.1983. hlm. 15

dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan tumbuh dan hidup di atas wilayah ulayatnya.²⁴

Suatu Masyarakat Hukum Adat telah melindungi dan mempertahankan hak dan kewajibannya terhadap suatu wilayah jauh sebelum Negara Kesatuan Indonesia terbentuk. Seperti halnya kepemilikan masyarakat hukum adat terhadap wilayah laut dan pesisir bukan atas pemberian negara, melainkan secara alamiah merupakan bagian dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Wilayah adat yang didiami merupakan warisan dari nenek moyang secara turun-temurun untuk terus dilestarikan dan dimanfaatkan sumber dayanya demi keberlangsungan hidup mereka. Ada beberapa unsur yang menandai adanya wilayah petuanan laut dari masyarakat hukum adat pesisir yaitu:²⁵ Adanya wilayah tertentu di laut yang menjadi tempat masyarakat tersebut mengambil bahan-bahan kebutuhan hidupnya; kemampuan untuk mencapai tempat-tempat tersebut, dilakukan secara turun-temurun; dilakukan secara periodik; dan, senantiasa dipertahankan terhadap pihak lain yang memasuki wilayah tersebut tanpa izin dari masyarakat hukum adat tersebut.

Meskipun tidak dijelaskan secara terperinci, namun Hak Masyarakat hukum adat Terhadap Wilayah Pesisir dan Laut mulai diatur dalam Hukum Positif Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Dasar Pemikiran dari dibentuknya undang-undang tersebut diantaranya adalah rentannya wilayah pesisir dan laut di Indonesia terhadap kerusakan akibat bencana alam maupun eksploitasi, kurang dihargainya hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, serta belum adanya suatu pengaturan perundang-undangan yang jelas dan terintegrasi sehingga masih mengacu kepada perundang-undangan sebelumnya yang nyatanya menyebabkan kegiatan pemberdayaan wilayah pesisir dan laut yang salah sasaran.

²⁴ Jantje Tjiptabudy. *Asas Kesimbangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Laut dan Pesisir*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2021 Hlm. 25

²⁵ Titahelu, R.Z., *Hak-Hak Masyarakat hukum adat di Pesisir Atas Laut dan dan Pesisir Dalam Tantangan, Kajian Atas Eksistensi Hak-Hak Masyarakat di Wilayah Pesisir Dan Laut Menghadapi Wewenang Menguasai Dari Negara Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam Laut*, Jakarta: Elsam, 2022. Hlm. 164

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil lebih menekankan kepada optimalisasi peran masyarakat terutama Masyarakat Hukum Adat. Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 / PUU-VIII / 2010 Tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang diyakini telah inkonstitusional dan tidak mewakili amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), pemberian HP3 oleh pemerintah kepada pihak swasta adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Dalam mengukur manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu:²⁶ kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat; Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat; Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam

Maka dari itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 lebih disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Secara umum undang-undang ini mencakup pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan mengenai izin lokasi dan izin pengelolaan kepada setiap orang dan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; serta pemberian kewenangan kepada menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

²⁶ Farida Patittingi, *Masa Depan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 14 Maret, 2024, hlm.1.

Pelaksanaan Hak Ulayat Pesisir Dan Laut Bagi Kepentingan Komunitas Suku Bajo Torosiaje di Teluk Tomini

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.²⁷ Sebelum adanya undang-undang tersebut, definisi formal wilayah pesisir telah dikemukakan dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.²⁸ Dalam keputusan tersebut wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian darat, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi.

Definisi tersebut di atas sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah geografis Suku Bajo Torosiaje bermukim, dimana mereka cenderung menyukai hidup di perairan secara berpindah-pindah menggunakan perahu yang dijadikan sebagai tempat tinggal mereka hingga pada akhirnya memilih untuk menetap di wilayah perairan dan pesisir Torosiaje. Maka dari itu Suku Bajo selalu memanfaatkan dan menggantungkan keberlangsungan hidup komunitas mereka dari penghasilan sumber daya laut di wilayah tersebut. Komunitas Suku Bajo Torosiaje di Teluk Tomini diketahui telah menetap di wilayah tersebut kurang lebih pada awal tahun 1901 sejak diresmikan sebagai perkampungan oleh Pemerintah Kolonial Belanda meskipun Komunitas Suku Bajo masih bertempat tinggal di perahu.²⁹ Jauh sebelum itu, sejarah mengenai keberadaan Komunitas Suku Bajo Torosiaje di Teluk Tomini telah diuraikan di atas bahwa mereka sebelumnya berkelana dari Kerajaan Bone di Wilayah Teluk Bone untuk mencari penghidupan hingga pada akhirnya mereka menetap di sekitar perairan Teluk Tomini.³⁰ Sebagai suatu kesatuan

²⁷ King Falsal Sulaiman, 2021, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujinya*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media. 103

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Muhammad Obie, *Sejarah Penguasaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut di Teluk Tomini*, Jurnal Paramita Vol. 25 No. 1 – Januari 2021, Semarang: Universitas Negeri Semarang 2015. Hlm. 73.

³⁰ Muhammad Obie, *ibid*, hlm 56.

sosial, masyarakat Komunitas Suku Bajo Torosiaje hidup, tumbuh, dan berkembang di wilayah pesisir pantai dan laut yang mata pencaharian mereka umumnya sebagai nelayan. Kebudayaan mereka sebagai masyarakat nelayan berpengaruh besar terhadap terbentuknya identitas kebudayaan masyarakat pesisir pada umumnya dan kebudayaan kampung nelayan pada khususnya yang berhubungan langsung dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan.

Komunitas Suku Bajo di Desa Torosiaje dulunya adalah kelompok masyarakat yang tidak menetap disuatu wilayah dan selalu berkelana dari satu tempat ke tempat lain dalam setiap pergantian musim.³¹ Ketergantungan mereka pada laut dan kondisi perairan sangat tinggi, sehingga mereka merasa bangga menamakan dirinya atau orang di luar kelompok mereka menyebutnya sebagai orang laut. Laut dijadikan oleh mereka sebagai lahan tempat menggantungkan harapan, sumber kehidupan dan merupakan lingkungan aktivitas sosial. Bermukim di dalam sampan dengan pola hidup berpindah-pindah (nomaden) memang sesuai dengan kebiasaan mencari dan memburu ikan di laut pada perubahan musim dari setiap pergeseran angin dan arus laut yang selalu mempengaruhi daerah perburuan mereka.³² Hal tersebut secara alami telah menyatukan diri Komunitas Suku Bajo dengan kehidupan laut selaras dengan sumber daya alam dan menjadi bagian dari laut dalam segala aspek, baik alam, sosial, dan budaya yang ada sekarang.

Lebih dari itu, orang Bajo mengenali laut sebagaimana mengenal diri mereka sendiri, mencintainya, menggelutinya sampai larut di dalamnya serta berpadu dengan kehidupan mereka yang sejati sehingga menjadi suatu unsur esensial dalam identitas dan ciri khas Suku Bajo sebagai suatu entitas sosial. Meskipun pada zaman dahulu hingga memasuki era orde baru belum dikenal dengan hak ulayat pesisir dan laut, namun bentuk pelaksanaan akan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut telah dilakukan oleh Komunitas Suku Bajo Torosiaje. Hal ini nampak dari kegiatan pencaharian mereka setiap hari dalam mencari ikan dan sumber daya alam perairan lainnya yang ada di Teluk Tomini. Suku Bajo mempunyai prinsip "*pinde kulitang kadare, bone pinde sama kadare*" yang memiliki makna memindahkan orang Bajo ke darat, sama halnya memindahkan penyau

³¹ Prabowo, Agung Dwi. "Tinjauan hukum viktomologis terhadap pelanggaran hak ulayat pesisir dan laut komunitas Suku Bajo di Teluk Tomini Dihubungkan dengan Hukum Positif Indonesia." (2017).

³² Tamengge, Alanuari, Elfie Mingkid, and J. P. M. Tangkudung. "Pola Komunikasi Antarbudaya Antara Suku Bajo dan Suku Minahasa di Desa Arakan." *ACTA DIURNA KOMUNIKASI* 8.2 (2019).

ke darat, dengan kata lain berarti merenggut kehidupannya. Bahkan beberapa dari mereka mengakui bahwa kepala mereka akan pusing jika tidak mendengar suara ombak.³³

Kebiasaan adat yang menjadi dasar bagi mereka untuk pengelolaan sumber daya perairan dan pesisir di Teluk Tomini tersurat dalam beberapa tradisi yang mereka percayai. Dalam aktivitas melautnya (*mamia kadialo*), ada tiga kelompok tradisi ini, yaitu:³⁴

- A. Palibu, adalah kebiasaan melaut menggunakan perahu soppe yang digerakkan dayung. Melaut hanya dalam satu atau dua hari dan kembali ke permukiman menjual hasil tangkapan dan sebagian dinikmati bersama keluarga;
- B. Sasakai, yaitu kebiasaan melaut menggunakan beberapa perahu selama beberapa bulan dengan wilayah jelajah antar pulau;
- C. Bapongka atau juga disebut babangi. Kegiatan ini merupakan istilah untuk melaut selama beberapa minggu bahkan bisa berbulan-bulan dengan perahu berukuran kurang lebih 4 x 2 meter yang disebut Leppa dengan mengikutsertakan anak istri.

Selama *Mamia Kadialo*, terdapat suatu kearifan yang sangat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan perairan yaitu berupa larangan atau pamali untuk:³⁵ Tidak boleh membuang air bekas cucian beras; Arang kayu bekas memasak; Ampas kopi; Air cabe; Air jahe; Kulit jeruk; dan Abu dapur. Aturan dalam tradisi kegiatan di atas menunjukkan bahwa Komunitas Suku Bajo Torosiaje sungguh menghormati wilayah perairan mereka sebagai tempat mereka mencari sumber penghidupan. Dari kisah leluhur, mereka mempercayai bahwa laut diciptakan oleh Sang Pencipta untuk mereka, maka dari itu mereka harus menjaga kelestarian disamping memanfaatkan sumber daya alamnya. Bentuk kearifan Komunitas Suku Bajo Torosiaje terhadap lingkungan laut yang lain adalah ternyata juga memiliki nilai kelestarian lingkungan adalah adanya larangan untuk menangkap ikan yang berukuran kecil dan memakannya serta larangan mengucap

³³ Suyuti, Nasruddin. *Interaksi Orang Bajo dan Orang Bugis: dalam Konteks Kearifan Lokal-Global di Desa Sulaho, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara*. Palu: Jagad Bahari Nusantara. 2011. Hlm 4.

³⁴ <http://www.mongabay.co.id/2014/01/26/kearifan-suku-bajo-menjaga-kelestarian-pesisir-dan-laut/> diakses pada 28 Februari pukul 22.10

³⁵ Alwiah & Ramli Utina. *Bapongka : Studi Nilai Pendidikan Pelestarian Ekosistem laut dan Pesisir pada Masyarakat Bajo*. Gorontalo: niversitas Negeri Gorontalo. 2022. Hlm 6.

kata-kata yang tidak pantas atau mengumpat di laut.³⁶ Hal ini berlaku konservatif semata-mata untuk menghormati laut dan menjaga keseimbangan ekosistemnya.

Kehidupan Suku Bajo Torosiaje yang terbilang sangat sederhana menjadikan mereka tidak terpikirkan untuk mengikuti pembangunan apabila tidak dihimbau oleh Pemerintah setempat. Dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah, akses terhadap kebutuhan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak Suku ini diharapkan lebih terjamin. Meskipun begitu, kepala keluarga biasanya tetap menghabiskan sebagian besar waktunya di laut lepas, mengingat laut adalah ladang mata pencaharian mereka. Ibu rumah tangga Suku Bajo selain mengurus rumah tangga juga membantu suami dengan cara mengolah hasil tangkapan ikan atau menenun. Beberapa Suku Bajo bahkan sudah mengenal teknik budidaya produk laut tertentu, misalnya lobster, ikan kerapu, udang, dan lain sebagainya. Sebagian kecil masyarakat Suku Bajo bahkan sudah membuat rumah permanen dengan menggunakan semen dan berjendela kaca.³⁷

Eksistensi Hak Ulayat Pesisir Dan Laut Komunitas Suku Bajo Teluk Tomini

Terkait kriteria eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat telah memberikan penjabaran yang jelas sebagai bentuk tindak lanjut pengaturan atas pengakuan Hak Ulayat seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan UUPA. Berikut penjabaran kriterianya serta kondisi nyata pada Komunitas Suku Bajo :

- A. Pelaksanaan hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

Hak Ulayat Pesisir Dan Laut Komunitas Suku Bajo Torosiaje di Teluk Tomini berada di wilayah administrasi Kabupaten Pohuwato pada kenyataannya masih ada dan dipegang teguh oleh Komunitas Suku Bajo Torosiaje hingga saat ini. Meskipun telah mengalami pembatasan akses dan pembagian menjadi Torosiaje Laut dan Torosiaje Darat, tetapi adat dan tradisi dalam menjalankan hak ulayatnya masih berlaku sesuai

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ H Hermansyah, *Hidup Sebagai Manusia Perahu: Kearifan Lokal Suku Bajo*, Surabaya: UiN Surabaya, 2021. Hlm.7-8

dengan hukum dan ketentuan adat setempat. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas penangkapan ikan dan tradisi-tradisi adat yang menunjukkan kearifan lokal terhadap lingkungan hidup perairan dan laut di Teluk Tomini.

- A. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

Sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adat dapat dilihat dari masih adanya eksistensi Komunitas Suku Bajo Torosiaje yang memegang teguh akan aturan-aturan adat yang telah ada sejak dahulu sebelum Indonesia memerdekakan diri. Aturan-aturan adat tersebut mencakup tentang norma kehidupan, sosial, serta dalam hal pengelolaan sumber daya alam perairan di Teluk Tomini.

- B. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.

Pada prinsipnya hak ulayat pesisir dan laut sama dengan hak ulayat pada umumnya tentang penguasaan tanah, dimana hak ulayat meliputi tan dan perairan yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum adat. Wilayah pesisir dan laut di Teluk Tomini yang masih dalam wilayah administrasi Desa Torosiaje sebagian besar menjadi bukti lapangan bahwa masih adanya eksistensi wilayah adat Komunitas Suku Bajo Torosiaje. Diantaranya adalah pesisir pantai Torosiaje, kawasan hutan bakau, dan sebagainya.

- C. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, Penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Komunitas Suku Bajo Torosiaje memiliki dewan adat yang terdiri dari satu ketua adat dan enam anggota dewan adat. Dewan adat ini memiliki fungsi untuk menjaga dan melaksanakan tatanan aturan adat Suku Bajo termasuk pengelolaan wilayah ulayat serta menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan Kepala Desa Torosiaje. Dalam aturan adat dan tradisi Komunitas Suku Bajo Torosiaje juga dikenal beberapa tradisi yang menjunjung tinggi nilai kearifan lokal terhadap lingkungan sekitar agar terjaga keseimbangannya demi keberlanjutan pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Perlindungan Hukum Komunitas Suku Bajo Sebagai Korban Pelanggaran Hak Ulayat Pesisir Dan Laut Di Teluk Tomini Dihubungkan Dengan Hukum Positif Indonesia

Komunitas suku Bajo merupakan salah satu kelompok masyarakat hukum adat di Indonesia yang secara tradisional menggantungkan hidup mereka pada pesisir dan laut di Teluk Tomini. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka menghadapi pelanggaran terhadap hak ulayat mereka yang berdampak negatif terhadap kehidupan dan keberlanjutan mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan komunitas suku Bajo.

A. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk suku Bajo. Pasal-pasal terkait hak atas tanah dan sumber daya alam menjadi landasan penting dalam perlindungan hak ulayat komunitas tersebut.

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang hak atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia. UUPA memberikan dasar hukum bagi komunitas suku Bajo untuk mempertahankan dan melindungi hak ulayat mereka di pesisir dan laut Teluk Tomini.

C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak ulayat komunitas suku Bajo. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi komunitas suku Bajo untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang telah dilanggar.

D. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022, mengatur pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Pedoman ini memberikan panduan dan prosedur penyelesaian masalah hak ulayat, termasuk komunitas suku Bajo. Peraturan ini memastikan bahwa hak ulayat mereka diakui, dihormati, dan dilindungi sesuai dengan hukum posisi Indonesia.

E. Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Nomor 5 Tahun 1999 merupakan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, termasuk komunitas suku Bajo. Pedoman ini memberikan landasan bagi komunitas suku Bajo dalam memperjuangkan hak-hak ulayat mereka dan menyelesaikan pelanggaran yang terjadi. Hal ini sejalan pula dengan pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat yang termaktub dalam Pasal 18b ayat (2) dan 28i ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk pengakuan Hak Asasi Manusia, dimana dapat disimpulkan bahwa setiap Masyarakat hukum adat juga memiliki hak atas pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, khususnya di wilayah hukum adatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kajian viktimologis, pelanggaran hak ulayat pesisir dan laut Komunitas Suku Bajo Torosiaje di Teluk Tomini yang dilakukan oleh beberapa pelaku korporasi dan penduduk pendatang atas izin pemerintah daerah merupakan suatu bentuk pelanggaran hak ulayat masyarakat hukum adat melalui penyalahgunaan kekuasaan yang ada, namun meskipun telah mengakibatkan berbagai bentuk viktimisasi terhadap Komunitas Suku Bajo tetapi eksistensi Hak Ulayat Pesisir dan Laut di Teluk Tomini tidak serta merta hilang karena hak ulayat tersebut telah

mengakar dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehingga akan selalu ada di setiap aktivitas masyarakat Komunitas Suku Bajo Torosiaje.

2. Perlindungan hukum terhadap Hak Ulayat Pesisir Dan Laut Komunitas Suku Bajo Torosiaje belum terlaksana dengan baik mengingat belum adanya peraturan daerah yang memberikan pengakuan terhadap hak ulayat mereka. Hal ini penting untuk dilaksanakan dalam upaya masyarakat adat untuk dapat diakui eksistensi dan hak-hak adatnya agar tetap terjaga dan dilestarikan meskipun jaman terus berkembang. Mengenai pengakuan ini juga telah diatur dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, berikut peraturan perundang-undangan terkait seperti UUPA, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Selain itu langkah yang dapat ditempuh oleh Komunitas Suku Bajo Torosiaje untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat berupa penyelesaian sengketa alternatif melalui dialog dan mediasi, gugatan dalam persidangan dan/atau tuntutan untuk dibukanya penyidikan dalam ranah pidana seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Saran

Dalam menyelesaikan permasalahan hak ulayat ini, agar Komunitas Suku Bajo dapat berperan aktif untuk memperjuangkan hak-hak adatnya demi menjaga kelestarian budaya dan tradisi mereka yang telah ada eksistensinya jauh sebelum adanya intervensi pihak luar. Namun dengan tetap patuh dan tertib terhadap aturan yang diberlakukan dalam hukum positif di Indonesia. Negara melalui peran pemerintah maupun dewan perwakilan rakyat untuk kembali mengkaji peraturan perundang-undangan terkait hak masyarakat hukum adat agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan kerancuan terhadap penafsiran konstitusi sehingga tidak ada lagi salah paham dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Selain itu Negara diharapkan untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan terkait Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

agar mereka memiliki dasar hukum yang lebih jelas dan tidak ada lagi kasus pelanggaran hak masyarakat hukum adat di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Salle, Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020.
- Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya. Penerbit Djambatan, Jakarta. 2019.
- CFG Sunaryati Hartono. , Hukum Ekonomi Pembangunan. BPHN Dep. Kehakiman RI. Bina Cipta. Bandung. 2020.
- CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka, 2023.
- Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Bandung PT Redika Aditama, 2020
- Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Doli Siregar, Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2019
- G.Kertasapoetra dkk, Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta: Bina aksara, 2018.
- J.E. Sahetapy, Bunga Rampai Viktimisasi, Bandung: Eresco, 2018.
- Jimly Asshidiqie. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia. Ichtiar Baru. Jakarta. 2019.
- H. Nurullah Dt. Perpatih Nantuo, Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau, Cet. , Sumatera Barat: Singgalang Pers, 2018.
- Heddy Shri Ahimsa-Putra, Strukturalisme Levi-Strauss : Mitos dan Karya Sastra, Yogyakarta: Kepel Press, 2019.
- Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2020.

- Imam Sudyatma, *Asas-Asas Hukum Adat bekal pengantar*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2021.
- M. Suprihadi Sastrosupeno. *Manusia, Alam dan Lingkungan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 2021.
- Majda El Muhtaj. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Rajawali Pers. Jakarta. 2022.
- Maria SW Soemardjono. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Penerbit Kompas. Jakarta. 2022.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Alumni. Bandung. 2023.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama. Bandung. 2024.
- Rizani Puspawidjaja, *Hak Sosial Budaya Masyarakat Tradisional Dalam Prespektif Kekinian; Memaknai Sengketa Hak Atas Tanah Sebagai Sebuah Hak yang bersifat Asasi*, dalam Prof. Dr. Muladi, S.H., *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Ronny Hanitjo Soemitro. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia . 2019.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-PRESS). Jakarta. 2020.
- Sulastriyono, *Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat DI Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, *Jurnal Yustisia* Edisi 90 September-Desember 2019.
- Sutamihardja, *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB. 2021.
- Suyuti, Nasruddin. *Interaksi Orang Bajo dan Orang Bugis: dalam Konteks Kearifan Lokal-Global di Desa Sulaho, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara*. Palu: Jagad Bahari Nusantara. 2023.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Van Dijk. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Sumur Bandung. Bandung. 2019.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2019.

Y. A Fattah, *Understanding Criminal Victimization: an Introduction to theoretical Victimology*. Canada: Prentice-Hall. 2020.

Yesmil Anwar, dan Adang Pengantar *Sosiologi Hukum*. Grasindo. Jakarta. 2020.